

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf memiliki peran penting dalam menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Di beberapa negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, wakaf bahkan telah dimanfaatkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan (Adima, 2022). Mayoritas umat Islam, terutama di Indonesia masih memiliki pemahaman bahwa wakaf sebatas pemberian berupa aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Hal ini membuat praktik wakaf di Indonesia umumnya hanya digunakan untuk pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Padahal konsep wakaf sebenarnya telah berkembang lebih luas dan dapat diwujudkan dalam bentuk lain seperti wakaf produktif dan wakaf tunai (Setiadi et al., 2021).

Istilah wakaf berasal dari etimologi bahasa Arab, yaitu dari akar kata *wa-qa-fa* yang berarti tetap diam, menahan, berdiri, atau berhenti. Kata *habasa-yahbisu-tahbisan* juga memiliki makna serupa dengan kata *waqafa-yaqifu-wafqan* yaitu terlarang untuk menggunakan (Kasim, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diwakafkan dan tidak dipindah kepemilikannya. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan cara memisahkan sebagian dari harta milik dan melembagakan

untuk jangka waktu yang panjang atau sementara. Tujuannya adalah untuk ibadah atau alasan lain yang sesuai dengan syariat Islam. Keistimewaan wakaf adalah pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya (wakif), bahkan setelah ia meninggal dunia. (Nurhayati, 2023).

Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 sebagai bentuk apresiasi terhadap filantropi Islam. Peraturan ini menjadi landasan strategis dalam penataan administratif dan pemberdayaan wakaf agar dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi wakif, nazhir, dan mauquf'alah, serta mendorong optimalisasi aset wakaf yang sebelumnya kurang produktif agar lebih bermanfaat dan efektif.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian umat dan membantu pembangunan sosial. Potensi harta wakaf di Indonesia jika dikelola dengan baik akan mendapatkan solusi untuk mengurangi kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di suatu negara (Permana & Sakinah, 2020). Wakaf memiliki prinsip utama bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau dikurangi melainkan harus dijaga agar tetap utuh, sementara yang boleh digunakan adalah hasil atau keuntungan dari aset wakaf tersebut. Dengan demikian, manfaat wakaf akan terus dirasakan selama harta pokoknya masih ada, sehingga wakaf menjadi salah satu sumber penting untuk mendukung kepentingan dan perjuangan umat Islam (Bundo et al., 2025).

Statistik dari situs web Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2024), menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum optimal. Potensi tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440.512 lokasi dengan total luas 57.263,69 hektare (ha). Namun dari jumlah tersebut aset yang bersertifikat hanya 21.197,09 hektar (ha) atau hanya 57,42% dari total aset wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk keperluan manusia seperti masjid sebesar 43,51%, musala sebesar 27,90%, sekolah sebesar 10,77%, keperluan sosial lainnya sebesar 9,37%, pemakaman sebesar 4,35%, dan pesantren sebesar 4,10%.

Selain itu, potensi wakaf uang di Indonesia berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), diprediksi mencapai Rp180 triliun meskipun kenyataannya masih jauh dari angka tersebut. Hingga Oktober 2023, perolehan aset wakaf uang yang tercatat berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) maupun Non-CWLS hanya mencapai Rp2,23 triliun atau sekitar 1,71% dari total potensi, meskipun demikian angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar Rp1,4 triliun, berdasarkan hal tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan aset wakaf tahunan sekitar 6%, dengan 4% di antaranya dialokasikan untuk wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat besar masih harus diperlukan upaya yang lebih strategis untuk mengoptimalkan pengelolaannya agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Manajemen dan pengelolaan memegang peran yang sangat penting dalam konteks perwakafan, karena keberhasilan pemanfaatan dan pertumbuhan harta wakaf sangat bergantung pada cara pengelolaannya. Oleh karena itu, perbaikan

dalam manajemen dan pengelolaan wakaf menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal. Pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat nasional (Hidayat et al., 2023). Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat bergantung pada kemampuan pengelola wakaf. Jika pengelola wakaf kurang kompeten dalam mengelola wakaf maka potensi wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat muslim tidak akan tercapai secara optimal. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat pengelola wakaf kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, atau melakukan kecurangan sehingga memungkinkan harta wakaf dapat berpindah tangan (Nurhayati, 2023). Sebagai upaya mengatasi tantangan ini, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menerapkan manajemen yang modern, untuk mengelola wakaf secara produktif ada beberapa hal yang perlu dilakukan, selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, pengelola wakaf juga harus dibimbing dan dilatih untuk menjadi pengelola wakaf yang profesional agar mampu mengembangkan harta yang dikelolanya, terutama jika aset wakaf tersebut berupa uang.

Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf adalah nazhir. Nazhir adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf yang diberikan oleh wakif (pemberi wakaf). Kedudukan seorang nazhir sangat penting karena mereka bertugas menerima, mengelola, dan

mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya (Nurhayati, 2023). Seorang nazhir memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan dan memelihara aset wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Disinilah fungsi seorang nazhir diberikan kepercayaan untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dan dikembangkan secara optimal dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, baik dalam bentuk aset produktif maupun non-produktif.

Sebagai organisasi nirlaba, lembaga wakaf wajib menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tanggal 7 November 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) menerbitkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Perubahan penomoran dari PSAK 112 menjadi PSAK 412 disahkan pada tanggal 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. PSAK 412 membahas wakaf sebagai tindakan hukum wakif untuk memisahkan dana atau menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariah islam. Dalam PSAK 412, laporan keuangan entitas wakaf mengacu pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan dengan karakteristik khusus dari wakaf (IAI, 2024). Menurut (Triwahyuni, 2023) PSAK 412 mengatur kewajiban pelaporan keuangan bagi pihak nazhir maupun wakif yang memiliki status sebagai entitas berbadan hukum. Entitas wakaf adalah entitas pelaporan untuk aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait. Entitas ini menyajikan laporan keuangan secara terpisah yang tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum nazhir. Selain itu, standar

ini juga menyajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik untuk nazhir maupun wakif.

Keberadaan PSAK 412 secara substansial membantu organisasi yang terlibat dalam pengelolaan wakaf dengan upaya meningkatkan lembaga yang akuntabel dan transparan. Tujuan mendasar PSAK 412 adalah memberikan aturan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang belum diatur secara khusus oleh PSAK Syariah saat ini, sehingga mengakibatkan banyaknya penyimpangan dalam penerapannya (Ikram, 2024). Sebelumnya, transaksi wakaf tidak memiliki standar akuntansi khusus sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang zakat, sedekah, infaq serta PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Konsep akuntansi dalam PSAK 412 mematuhi standar akuntansi yang diakui secara luas, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Standar-standar ini harus diterapkan dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf untuk menjamin keandalan informasi keuangan. Pengakuan aset wakaf PSAK 412 menggarisbawahi bahwa aset wakaf harus dilaporkan dalam laporan keuangan jika terdapat keuntungan ekonomi yang dapat diukur secara andal dan terdapat kejelasan hukum tentang kepemilikan dan pemanfaatan aset tersebut (Mustofa et al., 2020).

Pengukuran dan penilaian aset wakaf, PSAK 412 memberikan panduan tentang pengukuran dan penilaian aset tanah wakaf. Nilai aset wakaf harus diestimasi berdasarkan nilai wajarnya dengan perubahan jika harga pasar berfluktuasi atau faktor lain mengubah nilai aset wakaf. PSAK 412 mengamanatkan bahwa entitas yang mengelola aset wakaf harus menyediakan laporan keuangan

dengan informasi yang relevan dan tepat yang berisi informasi tentang sifat aset wakaf, strategi pengelolaan, peruntukan aset wakaf, penjelasan mengenai wakif, dan dasar perhitungan imbalan nazhir. Dengan adanya PSAK No. 412, dimaksudkan bahwa pengelolaan dan pelaporan aset wakaf dapat dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, transparan, dan dapat dipercaya. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf dan membangun kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola wakaf. Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK 412 menyoroti perlunya mengatur dan mengelola harta wakaf dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Ikram, 2024).

Lembaga Wakaf Darut Tauhid merupakan lembaga profesional yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tahun 1999 dan beroperasi di bawah naungan Yayasan Darut Tauhid Bandung. Lembaga ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk pendidikan, dakwah, dan sosial dengan fokus pada penguatan Tauhid dan pemahaman fiqih wakaf. Lembaga ini menjalankan amanah untuk mengembangkan serta memaksimalkan aset-aset wakaf agar lebih produktif. Berikut merupakan jumlah dana wakaf yang telah diterima dan disalurkan oleh Lembaga Wakaf Darut Tauhid dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. 1
Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Wakaf pada
Lembaga Wakaf Darut Tauhid

Tahun	Jumlah Penerimaan Dana Wakaf	Jumlah Penyaluran Dana Wakaf
2021	19.637.921.472	34.029.664.373
2022	12.112.745.376	12.143.138.892
2023	4.793.203.383	5.005.062.437

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Darut Tauhid

Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa penerimaan dana wakaf di Lembaga Wakaf Darut Tauhid dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 penerimaan dana wakaf tercatat sebesar Rp 19.637.921.472, kemudian menurun menjadi Rp 12.112.745.376 pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi Rp 4.793.203.383 pada tahun 2023. Penurunan ini bisa dapat terjadi dikarenakan menurunnya minat dan partisipasi wakif serta kurangnya edukasi mengenai wakaf secara menyeluruh terhadap publik. Penyaluran dana wakaf pada beberapa tahun tercatat lebih besar dibandingkan penerimaannya, seperti pada tahun 2021 dimana penyaluran dapat mencapai Rp 34.029.664.373, pada tahun 2022 mencapai 12.143.138.892, dan pada 2023 mencapai 5.005.062.437. Hal ini dapat diakibatkan karena pengeluaran dana wakaf yang terjadi pada tiap tahunnya melebihi dari apa yang sudah ditargetkan, seperti program pengembangan wakaf yang membutuhkan biaya yang lebih besar untuk renovasi maupun pembelian beberapa aset sehingga tidak dapat diprediksi. Maka terkait ini nazhir menggunakan saldo dana wakaf awal periode untuk membiayai kekurangan program atau pengelolaan di tahun berjalan.

Lembaga Wakaf Darut Tauhid saat ini mengelola aset wakaf berupa tanah, gedung, masjid, dan pesantren serta terdapat beberapa aset wakaf yang disewakan kepada masyarakat meliputi kios, bazar pertokoan wakaf Darut Tauhid, dan cottage. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Wakaf Darut Tauhid memiliki potensi wakaf yang cukup signifikan. Namun secara umum, persoalan mengenai pengelolaan aset wakaf pada lembaga Wakaf Darut Tauhid memiliki permasalahan yang hampir sama di berbagai wilayah Indonesia. Optimalisasi pengelolaan wakaf di lembaga ini masih belum sepenuhnya terealisasi serta terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset wakafnya meliputi masih banyaknya aset tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW), masih terdapat beberapa aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal karena beberapa faktor, seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional, terbatasnya pendanaan, lemahnya perencanaan strategis jangka panjang, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf khususnya wakaf uang.

Lembaga Wakaf Darut Tauhid menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik akuntansi wakaf di lembaga ini belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan PSAK 412. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Arfa Muharom S.H selaku front office fundraising di Lembaga Wakaf Darut Tauhid menjelaskan bahwa dalam perlakuan akuntansi wakaf lembaga belum sepenuhnya menerapkan penyajian dan pengungkapan untuk laporan keuangan, dikarenakan lembaga belum membuat laporan keuangan secara terpisah dari Yayasan Darut Tauhid Peduli (DT Peduli) dengan masih mengacu kepada standar PSAK 109, sehingga untuk laporan keuangan rincian aset wakaf serta catatan atas laporan

keuangan masih belum secara khusus membahas mengenai penjelasan dari wakaf maupun wakif.

Berdasarkan uraian masalah dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Berdasarkan PSAK 412 Pada Lembaga Wakaf Darut Tauhid Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan aset wakaf pada Lembaga Wakaf Darut Tauhid Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaporan aset wakaf pada Lembaga Wakaf Darut Tauhid Kota Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada Lembaga Wakaf Darut Tauhid berdasarkan PSAK 412?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pengelolaan aset wakaf pada Lembaga Wakaf Darut Tauhid Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaporan aset wakaf pada Lembaga Wakaf Darut Tauhid Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi wakaf pada lembaga wakaf Darut Tauhid Kota Bandung berdasarkan PSAK 412.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu dan memberikan manfaat baik secara konseptual maupun praktis, khususnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membangun pemahaman tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 tentang Akuntansi Wakaf, dan implementasinya dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan informasi ilmiah dan memperluas pemahaman penulis tentang PSAK 412 dalam pencatatan laporan keuangan organisasi wakaf.

- b. Bagi Lembaga Wakaf Darut Tauhid

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi lembaga wakaf dalam hal mengelola aset wakaf agar pemanfaatan aset wakaf dapat lebih produktif serta memperhatikan terkait penerapan akuntansi wakaf berdasarkan standar yang berlaku. Sehingga kajian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan koreksi dalam rangka membuat laporan keuangan selanjutnya agar sesuai dengan PSAK 412 serta menjadikan laporan keuangan dapat mudah dipahami oleh wakif.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literature yang ada mengenai permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

